

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pemberlakuan Perdes No.4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak di Desa Ngargosari sudah berlaku dan berjalan di masyarakat. Peraturan Desa juga telah disosialisasikan oleh Pemerintah Desa Ngargosari secara menyeluruh, melalui rapat-rapat forum ataupun pertemuan di tingkat Desa, pedukuhan, dan rapat tingkat RT. Setelah dibentuk dan berlakunya Perdes No.4 Tahun 2018 sampai saat ini masih terjadi pelanggaran dimasyarakat, akan tetapi pihak yang dirugikan tidak pernah melapor ke Pemerintah Desa, akan tetapi Pemerintah Desa tetap akan menindaklanjuti kejadian tersebut dengan memperhatikan dan mempertimbangkan melalui musyawarah dan mentaati peraturan Desa yang berlaku.

2. Faktor pendukung pemberlakuan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 di Desa Ngargosari yaitu di wilayah Desa Ngargosari banyak terdapat lahan Hutan Tanaman Rakyat, serta sektor peternakan di Desa ini sangat dominan sehingga banyak petani yang sekaligus menjadi peternak dan banyak yang membutuhkan lahan untuk Hijauan

Makanan Ternak bagi ternaknya oleh karena itu banyak warga masyarakat yang sangat berantusias dengan adanya peraturan desa, dikarenakan dengan adanya Perdes No. 4 Tahun 2018 dapat menekan dan meminimalisir adanya tindakan pencurian Hijauan Makanan Ternak serta pengerusakan Hutan Tanaman Rakyat di wilayah Desa Ngargosari.

3. Faktor yang menjadi hambatan pemberlakuan Perdes No.4 Tahun 2018 terhadap masyarakat Desa Ngargosari yaitu tingkat kesadaran masyarakat tentang Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa masih kurang, terbukti dengan masih adanya pelanggaran yang berupa pencurian Hijauan Makanan Ternak dan mengambil rumput ke wilayah atau lahan orang lain tanpa seijin pemilik atau pengelola lahan.

B. Saran

Menurut analisis dari berbagai sumber referensi dan juga dari kesimpulan, maka penulis mempunyai saran yang akan dituangkan dalam bab ini adalah:

1. Untuk Pemerintah Desa Ngargosari sebaiknya melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat agar masyarakat tidak segan untuk melaporkan kepada Pemerintah Desa jika terjadi pelanggaran di masyarakat, itu merupakan salah satu upaya agar pelaku jera, dan tingkat pelanggaran bisa diminimalisir karena peran masyarakat dalam menegakkan Perdes yang berlaku saat ini sangat diperlukan.

2. Untuk Peraturan Desa terutama di dalam Bab VI tentang Pengendalian dan Pengawasan pada Pasal 7 ayat (2), semestinya sudah dihapus atau diganti mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
3. Untuk masyarakat khususnya masyarakat Desa Ngargosari dianjurkan untuk lebih terbuka kepada Pemerintah Desa, jika ada pelanggaran yang terjadi maka dapat dilaporkan, agar pelaku bisa diproses sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Desa.

